



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kec. Tutuyan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : D.01/DIKBUD/065 /VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SDN 1 BULAWAN 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang :

- Bahwa di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SDN 1 Bulawan 2, namun belum memiliki izin Operasional;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SDN 1 Bulawan 2 Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbng :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendididkan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I /1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SDN 1 Bulawan 2 Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 01 Juli tahun 2019 s.d Sekarang.

KEDUA : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SDN 1 Bulawan 2 Desa Bulawan Kec. Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggung jawab /penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM

Pembina Tkt. I

NIP. 19740705 200012 1 004

Menimbang : a. Bahwa di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SDN 1 Bulawan 2, namun belum memiliki izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan pengajuan laporan maka SDN 1 Bulawan 2, Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 5463 / C / 1 / 1983 Tanggal 12 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan perizinan / izin Operasional Sekolah SDN 1 Bulawan 2 Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020.

KEDUA : Segala tindakan dan pelaksanaan yang bersifat surat / keputusan / perintah SDN 1 Bulawan 2, Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur yang bersifat langsung jawab / penyalangan sekolah terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 dan mengaitkan seluruh Sekolah yang

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang